

Analisis Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Manipulasi Konten yang Menyerang Kehormatan di Media Sosial dalam Kajian Penyertaan

Harvila Intan Nurmala Sari¹, Rio Armanda Agustian², Yokotani³

Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum

Corresponding Author's e-mail : harvilaintann@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 18-03-2025

Revised: 06-04-2025

Accepted: 30-04-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Perkembangan pesat teknologi informasi mengubah interaksi sosial melalui media sosial, namun memicu penyalahgunaan manipulasi konten berbasis AI *deepfake* untuk menyerang kehormatan, seperti Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/Pn.Pgp. Rumusan masalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku manipulasi konten yang menyerang kehormatan di media sosial dalam perspektif penyertaan menurut peraturan perundang-undangan positif di Indonesia? (2) Bagaimana pembuktian peran penyerta tindak pidana praktik manipulasi konten yang menyerang kehormatan berbasis teknologi AI di media sosial? Penelitian yuridis normatif ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dan penyerta berdasarkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat 4 UU ITE dan Pasal 55 KUHP, serta evaluasi pembuktian peran aktor intelektual. Metode meliputi *statute approach*, *case approach*, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat 4 efektif mengkriminalisasi penyerangan kehormatan elektronik dengan pidana maksimal 2 tahun penjara atau denda Rp400.000.000., sementara Pasal 55 KUHP menyamakan hukuman penyerta terbukti *dolus directus*, motif bisnis, dan *actus reus*. Pembuktian didukung prinsip negatif-analitik Pasal 183 KUHP, forensik digital, dan saksi. Kesimpulan merekomendasikan revisi UU ITE khusus *deepfake*, peningkatan kapasitas forensik Kominfo, dan restitusi restoratif untuk melindungi korban.

Kata Kunci: AI Deepfake, KUHP, Manipulasi Konten, Menyerang Kehormatan, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE.

How to cite: Harvila Intan Nurmala Sari, Rio Armanda Agustian, & Yokotani. (2025). Analisis Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Manipulasi Konten yang Menyerang Kehormatan di Media Sosial dalam Kajian Penyertaan. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 197–205. <https://doi.org/10.55681/primer.v3i2.422>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara fundamental. Internet dan media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu memproduksi, menyebarkan, dan mengakses informasi secara cepat tanpa batas geografis. Data We Are Social (2025) menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di dunia telah melampaui 5 miliar pengguna, sementara Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat penetrasi media sosial tertinggi di Asia Tenggara. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern sekaligus menciptakan berbagai tantangan hukum baru terkait perlindungan hak-hak individu di ruang digital (Kemp, 2025).

Dalam konteks masyarakat digital, literasi digital menjadi faktor penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Martin (2008) menjelaskan bahwa literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi guna mendukung pengembangan pengetahuan dan partisipasi sosial. Namun demikian, meningkatnya kemampuan teknologi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesadaran etis pengguna media digital. Akibatnya, berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi terus berkembang, termasuk manipulasi informasi, penyebaran disinformasi, pelanggaran privasi, hingga pencemaran nama baik berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) (Ng, 2021).

Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini menjadi perhatian global adalah munculnya teknologi **deepfake**, yaitu teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mampu menghasilkan atau memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga tampak autentik dan sulit dibedakan dari konten asli. Chesney dan Citron (2019) menjelaskan bahwa deepfake merupakan hasil pemanfaatan teknologi *deep learning* yang memungkinkan penciptaan representasi visual maupun audio secara realistis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Awalnya teknologi ini hanya digunakan untuk kepentingan hiburan dan pengembangan industri kreatif, namun dalam perkembangannya deepfake banyak dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan seperti penipuan, pemerasan, manipulasi politik, penyebaran hoaks, serta serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang.

Penyalahgunaan teknologi deepfake menimbulkan ancaman serius terhadap hak atas kehormatan, reputasi, dan privasi individu. UNESCO (2023) mencatat bahwa teknologi AI generatif berpotensi mempercepat penyebaran disinformasi digital melalui produksi konten palsu yang sulit diverifikasi kebenarannya. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah ditemukan berbagai kasus penyebaran video maupun gambar hasil manipulasi AI yang digunakan untuk mendiskreditkan seseorang, merusak citra institusi, hingga memengaruhi opini publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan manfaat, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru (*cyber-enabled crime*) yang menuntut respons hukum yang adaptif dan progresif (Citron, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana, manipulasi konten yang menyerang kehormatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud agar diketahui umum. Menurut Mudzakkir (2017), pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan atau martabat seseorang melalui tuduhan tertentu yang disebarluaskan kepada publik sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Kehadiran teknologi AI semakin memperumit konstruksi tindak pidana ini karena informasi yang

disebarluaskan tidak selalu berupa pernyataan verbal, melainkan dapat berbentuk gambar, video, maupun suara hasil rekayasa digital yang mampu menciptakan persepsi seolah-olah suatu peristiwa benar-benar terjadi.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, penyalahgunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan pidana lain seperti pencurian identitas digital, pelanggaran data pribadi, penipuan, penyebaran berita bohong, hingga manipulasi informasi publik. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan hak-hak korban. Dalam konteks ini, prinsip *restitutio in integrum* menjadi landasan penting yang menghendaki pemulihan korban sedekat mungkin pada keadaan sebelum tindak pidana terjadi (Van Boven, 2010). Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara melalui pemulihan kerugian material maupun immaterial, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan nama baik korban (Zehr, 2015).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi praktik manipulasi konten yang menyerang kehormatan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap kehormatan seseorang di ruang digital.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi AI generatif menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Konten deepfake yang sangat realistis sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur kesengajaan, hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian korban, serta identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penyebaran konten. Selain itu, praktik manipulasi konten berbasis AI umumnya tidak dilakukan oleh satu pelaku tunggal, melainkan melibatkan beberapa pihak dengan peran berbeda, seperti pihak yang memberikan ide, penyedia data, pembuat konten, hingga pihak yang menyebarluaskan konten tersebut. Kompleksitas ini menimbulkan persoalan mengenai penerapan doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana Indonesia (Lamintang, 2014).

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Pgp yang berkaitan dengan penyebaran konten berbasis AI melalui akun TikTok @anakmudaopos yang menyerang kehormatan dr. Della Rianadita selaku Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu pihak dalam pembuatan dan penyebaran konten tersebut. Trie Lius Putri bertindak sebagai pihak yang membuat dan mengunggah konten, sedangkan dr. Surya Hafidiansyah Putra berperan memberikan arahan, bahan narasi, serta pengendalian terhadap isi konten. Majelis hakim kemudian menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk penyertaan tindak pidana karena dilakukan melalui kerja sama yang sadar dan terencana antara penyuruh dan pelaksana. Putusan ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana perkembangan teknologi AI memunculkan persoalan baru terkait pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam kejahatan digital.

Penelitian ini menjadi penting karena meningkatnya penggunaan teknologi AI generatif belum diimbangi dengan kajian hukum pidana yang memadai mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi konten. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek

perlindungan data pribadi, pencemaran nama baik, atau regulasi kecerdasan buatan secara umum, sedangkan kajian mengenai penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) terhadap tindak pidana manipulasi konten berbasis AI masih sangat terbatas. Padahal, kejelasan mengenai posisi hukum pelaku utama, penyuruh, pembantu, maupun pihak lain yang terlibat sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di era kecerdasan buatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara tindak pidana manipulasi konten berbasis AI deepfake yang menyerang kehormatan di media sosial dengan konsep penyertaan dalam hukum pidana Indonesia melalui studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Pgp. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji pencemaran nama baik digital atau regulasi AI secara terpisah, penelitian ini secara khusus menelaah bentuk-bentuk keterlibatan para pihak dalam proses pembuatan dan penyebaran konten deepfake, serta mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku berdasarkan doktrin penyertaan dalam KUHP dan ketentuan UU ITE. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pidana siber serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik manipulasi konten berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI) yang menyerang kehormatan di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dan penyerta dalam tindak pidana tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Pgp untuk mengetahui penerapan konsep penyertaan dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara manipulasi konten yang menyerang kehormatan melalui media sosial.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN Pgp, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum pidana, penyertaan, dan kejahatan siber. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penalaran hukum secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum

menuju penerapannya pada kasus konkret. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan norma hukum mengenai penyertaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik manipulasi konten yang menyerang kehormatan di media sosial berbasis teknologi AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik manipulasi konten yang menyerang kehormatan di media sosial, khususnya dalam konteks penyertaan dan penggunaan teknologi digital seperti AI atau deepfake. Isu utamanya adalah bagaimana hukum pidana Indonesia menilai perbuatan yang dilakukan bukan hanya oleh pelaku utama, tetapi juga oleh pihak yang menyuruh, membujuk, membantu, atau turut serta dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana, kepastian hukum menjadi dasar yang sangat penting. Kepastian hukum menuntut agar aturan dibuat secara jelas, dapat dipahami, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten kepada semua orang. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui batas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus perlindungan dari kesewenang-wenangan negara.

Pandangan ini sejalan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan ungkapan *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas juga mengandung beberapa konsekuensi penting. Pertama, hukum pidana harus tertulis atau *lex scripta*. Kedua, hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau *non-retroactive*. Ketiga, hakim tidak diperbolehkan memperluas makna norma pidana dengan analogi. Dengan demikian, setiap pemidanaan harus benar-benar bertumpu pada rumusan undang-undang yang tegas, jelas, dan sudah berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam konteks perkara manipulasi konten di media sosial, asas legalitas sangat relevan karena teknologi digital berkembang sangat cepat, sementara bentuk kejahatan juga semakin beragam. Oleh karena itu, penegak hukum tidak boleh memidana seseorang hanya berdasarkan anggapan moral atau dugaan umum. Harus ada dasar hukum yang jelas, alat bukti yang sah, dan pembuktian yang meyakinkan bahwa semua unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Selanjutnya, pembahasan ini juga menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum. Dalam pengertian ini, pelaku harus merupakan manusia yang cakap bertanggung jawab, yaitu orang yang memahami sifat perbuatannya, mengetahui akibat dari tindakannya, dan mampu mengendalikan kehendaknya.

Pendapat para ahli seperti R. Soesilo, Moeljatno, dan Simons memperkuat pengertian tersebut. Mereka pada dasarnya menegaskan bahwa pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Karena itu, hewan, benda, atau badan hukum tidak termasuk sebagai pelaku dalam pengertian umum KUHP, meskipun dalam bidang tertentu tanggung jawab lain dapat dikenakan melalui mekanisme hukum yang berbeda.

Dalam hukum pidana, pelaku tidak selalu hanya satu orang. Ada situasi ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau melalui peran yang berbeda-beda. Di sinilah konsep penyertaan atau *deelneming* menjadi penting. Penyertaan berarti keterlibatan lebih dari satu orang dalam mewujudkan satu tindak pidana, baik dalam bentuk melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, maupun membantu melakukan.

Pasal 55 KUHP menjadi dasar utama dalam mengatur penyertaan. Pasal ini menegaskan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dapat dipidana sebagai pelaku. Artinya, hukum pidana tidak hanya melihat siapa yang menekan tombol atau mengunggah konten, tetapi juga siapa yang berada di balik layar dan berperan mengarahkan terjadinya tindak pidana.

Konsep ini sangat relevan dalam kasus manipulasi konten digital. Dalam praktiknya, pembuatan konten yang menyerang kehormatan seseorang sering kali tidak dilakukan sendirian. Ada pihak yang menyiapkan narasi, ada yang mengedit gambar atau video, ada yang menyebarkan, dan ada pula yang memberi arahan atau dorongan. Semua peran tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki hubungan kausal dengan terjadinya tindak pidana.

Manipulasi konten berbasis AI atau deepfake merupakan bentuk kejahatan yang makin sering muncul di era digital. Teknologi ini memungkinkan seseorang memalsukan wajah, suara, atau video sehingga terlihat seolah-olah asli. Walaupun teknologi tersebut memiliki manfaat dalam bidang kreatif, ia juga dapat digunakan untuk tujuan negatif, seperti penipuan identitas, penyebaran hoaks, pemerasan, fitnah, dan pencemaran nama baik.

Secara teknis, deepfake biasanya memanfaatkan algoritma *deep learning*, terutama *Generative Adversarial Networks* atau GANs. Dalam GANs, ada dua komponen utama, yaitu *generator* yang membuat data palsu menyerupai data asli, dan *discriminator* yang membedakan mana data asli dan mana data buatan. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai konten yang dihasilkan tampak sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari kenyataan.

Jika deepfake digunakan untuk menyerang kehormatan seseorang di media sosial, maka perbuatan tersebut dapat masuk ke ranah pidana. Dalam UU ITE, khususnya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat 4, setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dapat dipidana. Dengan demikian, unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan, tindakan penyebaran, dan akibat berupa serangan terhadap nama baik korban.

Unsur subjektif dalam perkara seperti ini berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa konten yang dibuat atau disebarkan adalah hasil manipulasi dan memang dimaksudkan untuk merusak nama baik korban. Jika unsur niat ini terbukti, maka perbuatan tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan pidana yang dilakukan dengan dolus atau kesengajaan.

Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan tindakan nyata yang dapat diamati dan dibuktikan. Dalam kasus manipulasi konten, unsur objektif dapat berupa pengeditan video, penggunaan akun media sosial tertentu, pengunggahan konten, penyebaran melalui platform digital, atau penggunaan sarana elektronik lain. Semua tindakan itu harus dapat dibuktikan secara empiris melalui jejak digital, keterangan saksi, dan bukti elektronik.

Dampak dari manipulasi konten ini tidak ringan. Korban bisa mengalami kerugian materiil, tekanan psikologis, kehilangan reputasi, dan gangguan sosial. Di sisi lain, masyarakat juga dapat terdampak karena kepercayaan publik terhadap informasi

menjadi menurun. Jika konten palsu tersebar luas, masyarakat akan lebih sulit membedakan informasi benar dan salah, sehingga muncul ketidakpastian sosial dan disinformasi massal.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai penyertaan dalam konteks perkara yang dianalisis. Dalam putusan yang menjadi objek pembahasan, hakim menilai bahwa terdapat keterlibatan lebih dari satu orang dalam penyebaran konten yang menyerang kehormatan korban. Ada pihak yang menyusun narasi, ada yang mengarahkan, ada yang mengunggah, dan ada yang memberi dukungan atau insentif. Semua itu menunjukkan adanya kerja sama sadar dalam mewujudkan tindak pidana.

Dalam analisis tersebut, peran pihak yang memberi arahan dan insentif menjadi sangat penting. Meskipun tidak selalu melakukan unggahan secara langsung, pihak ini dapat dipandang sebagai pembujuk atau penganjur karena menggunakan pengaruh, janji, bantuan, atau fasilitas tertentu untuk mendorong orang lain melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada pelaksana teknis, tetapi juga pada penggerak di balik perbuatan.

Hal ini sejalan dengan doktrin penyertaan yang membedakan beberapa bentuk partisipasi, seperti pleger, medepleger, doenpleger, uitlokker, dan medeplichtige. Pleger adalah pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana. Medepleger adalah pihak yang bekerja sama secara erat dalam melakukan tindak pidana. Doenpleger adalah pihak yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Uitlokker adalah pihak yang menganjurkan orang lain dengan cara tertentu. Medeplichtige adalah pembantu yang memberi sarana, kesempatan, atau informasi.

Dari sudut pembuktian, hukum acara pidana mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Karena itu, dalam kasus manipulasi konten digital, bukti elektronik seperti chat WhatsApp, akun TikTok, rekaman video, file digital, dan hasil forensik menjadi sangat penting. Bukti-bukti tersebut harus menunjukkan hubungan antara pelaku utama dan pihak yang menyertai perbuatannya.

Selain bukti elektronik, keterangan saksi dan ahli juga memegang peran penting. Saksi dapat menerangkan bagaimana komunikasi antara para pihak berlangsung, sedangkan ahli forensik digital dapat menjelaskan keaslian data, metadata, dan jejak digital yang ditemukan. Dengan cara ini, hakim dapat menilai apakah benar terdapat unsur penyertaan dalam tindak pidana atau hanya keterlibatan biasa yang tidak cukup untuk dipidana.

Dalam perkara yang dibahas, hakim pada akhirnya menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat 4 UU ITE terpenuhi. Namun, dalam penilaian penulis, kualifikasi peran pelaku masih dapat diperdebatkan, terutama apakah lebih tepat disebut penyuruh atau pembujuk. Perbedaan ini penting karena menyangkut bentuk penyertaan yang sebenarnya terjadi dan tingkat pertanggungjawaban pidananya.

Meski demikian, yang paling penting adalah bahwa putusan tersebut menunjukkan penerapan hukum yang berusaha mengikuti asas kepastian hukum dan legalitas. Hakim tidak menjatuhkan pidana tanpa dasar, melainkan setelah menilai bukti-bukti yang ada dan menghubungkannya dengan rumusan pasal yang relevan. Ini menunjukkan bahwa dalam perkara siber, pembuktian yang cermat menjadi syarat mutlak agar pemidanaan tetap adil dan akurat.

Secara keseluruhan, tulisan ini menegaskan bahwa manipulasi konten yang menyerang kehormatan di media sosial merupakan perbuatan yang dapat dipidana apabila memenuhi unsur hukum positif yang berlaku. Kepastian hukum dan asas legalitas menjadi fondasi utamanya, sedangkan penyertaan memungkinkan pertanggungjawaban

pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang menyuruh, menganjurkan, membantu, atau turut serta dalam tindak pidana.

Dengan demikian, dalam era digital, penegakan hukum harus mampu menjawab perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum pidana. Hukum harus tetap tertulis, jelas, dapat diprediksi, dan dibuktikan secara sah. Hanya dengan cara itulah perlindungan terhadap kehormatan seseorang di media sosial dapat ditegakkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan asas negara hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara normatif terbukti efektif dalam membangun pertanggungjawaban pidana baik terhadap pelaku utama maupun penyerta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui manipulasi konten berbasis media sosial. Hal ini tampak dalam putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa unsur subjektif berupa kesengajaan, khususnya *dolus directus*, terpenuhi melalui adanya motif persaingan internal dalam institusi kesehatan yang mendorong perintah untuk memproduksi dan mendistribusikan narasi provokatif. Sementara itu, unsur objektif juga terbukti melalui rangkaian perbuatan manipulatif yang menimbulkan akibat nyata berupa serangan terhadap kehormatan profesional korban. Konstruksi ini semakin diperkuat oleh Pasal 27A dan Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vonis yang dijatuhkan melebihi tuntutan jaksa mencerminkan prinsip keseimbangan mono-dualistik antara asas legalitas dan kesalahan, sehingga menegaskan bahwa doktrin penyertaan pidana mampu menjangkau dinamika kolaboratif kejahatan digital tanpa mengabaikan kepastian hukum maupun keadilan restoratif terhadap hak asasi martabat individu sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat 1 UUD 1945.

Sistem pembuktian negatif-analitik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga terbukti efektif dalam membuktikan peran penyerta dalam tindak pidana manipulasi konten berbasis AI di media sosial. Pembuktian tersebut dilakukan melalui integrasi bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sedikitnya dua alat bukti sah berupa keterangan saksi, analisis forensik digital, serta dokumen elektronik yang telah terverifikasi melalui *chain of custody*, seperti metadata log sistem, rekaman percakapan digital, dan barang bukti perangkat. Keseluruhan alat bukti itu menunjukkan terpenuhinya unsur subjektif berupa *mens rea* kesengajaan penyerta dan unsur objektif berupa *actus reus* perbuatan kolaboratif yang menimbulkan akibat pencemaran reputasi. Dengan demikian, hakim memperoleh keyakinan penuh untuk menjatuhkan vonis bersalah dengan tetap mempertahankan beban pembuktian pada jaksa di bawah asas *in dubio pro reo* serta menjaga prinsip pembuktian yang sah menurut undang-undang. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem pembuktian Indonesia mampu menjawab kompleksitas kejahatan siber modern, karena pemeriksaan silang terhadap kredibilitas saksi keluarga dan integritas bukti digital dapat mengatasi keberatan pembela, sekaligus menghasilkan penegakan hukum yang adil dan objektif terhadap dinamika partisipasi pidana di ranah virtual.

DAFTAR PUSTAKA

- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6), 1753–1820.
- Citron, D. K. (2024). *The fight for privacy: Protecting dignity, identity, and love in the digital age*. W. W. Norton.

- Kemp, S. (2025). *Digital 2025: Global overview report*. DataReportal.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Martin, A. (2008). Digital literacy and the “digital society”. In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies: Concepts, policies and practices*. Peter Lang.
- Mudzakkir. (2017). *Tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik*. Kencana.
- Ng, W. (2021). *New digital technology in education: Conceptualizing professional learning for educators*. Springer.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. 1, Cet. 19). Rajawali Pers.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.
- Van Boven, T. (2010). *Victims’ rights to a remedy and reparation*. United Nations.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Revised ed.). Good Books.